



PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748
BINJAI - 20713

Binjai, 21 - 9 - 2022

Kepada:

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Kota Binjai;
2. Para Staf Ahli Wali Kota Binjai;
3. Inspektur Daerah Kota Binjai;
4. Para Kepala Badan se-Kota Binjai;
5. Para Kepala Dinas se-Kota Binjai;
6. Sekretaris DPRD Kota Binjai;
7. Dir. RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
9. Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai;
10. Para Kepala Bagian Setda Kota Binjai;
11. Para Camat se-Kota Binjai;
12. Para Lurah se-Kota Binjai;
13. Para Kepala UPTD Puskesmas dan Pustu se-Kota Binjai

di-

Binjai

SURAT EDARAN
NOMOR 800 - 10851

TENTANG

PELAKSANAAN APEL SETIAP HARI SENIN PAGI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

Berdasarkan ketentuan huruf B bagian VIII angka 7 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa "Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja".

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dan untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan Apel Pagi dan Apel Sore setiap hari kerja di lingkungan unit kerja Saudara masing-masing, dimana yang bertindak sebagai Pembina Apel adalah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat Administrator dan sebagai Pemimpin Apel adalah pejabat Administrator atau pejabat Pengawas atau yang disetarakan secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing;
2. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore diikuti oleh seluruh ASN dan Tenaga Non ASN di lingkungan kerja masing-masing;

3. Jadwal.....

3. Jadwal pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore disesuaikan dengan hari kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator yang tidak bertindak sebagai Pembina Apel, Camat dan Lurah agar mengikuti Apel Gabungan setiap hari Senin Pagi di Lapangan Apel Pemerintah Kota Binjai;
5. Bagi pejabat Tinggi Pratama, pejabat Administrator, pejabat Pengawas atau yang disetarakan, staf dan Tenaga Non ASN yang instansi tempat bertugas berada di Lingkungan Kantor Wali Kota Binjai untuk mengikuti Apel Gabungan setiap hari Senin Pagi di Lapangan Apel Pemerintah Kota Binjai;
6. Membuat Daftar Hadir serta dokumentasi berupa foto Apel Pagi dan Apel Sore setiap hari kerja;
7. Menyampaikan rekapitulasi kehadiran ASN dan Tenaga Non ASN serta dokumentasi foto Apel Pagi dan Apel Sore kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan apel setiap bulan;
8. Apabila terdapat ASN yang tidak mematuhi ketentuan Surat Edaran ini, dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n. WALI KOTA BINJAI
SEKRETARIS DAERAH KOTA



H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671225 198901 1 001

Tembusan:

1. Wali Kota Binjai (sebagai laporan).